

**PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA  
KEJAKSAAN  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Metro)**

**SKRIPSI**

Oleh

**POPI IRWANSYAH  
1912011193**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA KEJAKSAAN**

**(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Metro)**

**Oleh**

**POPI IRWANSYAH**

Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Berkaitan dengan kedisiplinan, kejaksaan negeri merupakan lembaga penegak hukum, maka disiplin pegawai sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kejaksaan Negeri Metro adalah kejaksaan dengan tipe B yang mana urusan kepegawaian dikelola oleh Sub Bagian Pembinaan. Berdasarkan pengalaman penulis, beberapa kali masih ditemukan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Metro yang berada di pusat perbelanjaan menggunakan pakaian dinas pada saat jam kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan apa saja upaya dari Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara aktual pada suatu setiap peristiwa hukum yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sub bagian pembinaan menjadi organ yang sangat penting dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro, dimana salah satu tugas utama dari sub bagian pembinaan adalah melaksanakan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi. Sub bagian pembinaan selalu berupaya meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan cara mengawasi kinerja pegawai dan terus meningkatkan pegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Metro. Sub bagian pembinaan melakukan berbagai macam upaya dalam

menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro, diantaranya: melakukan pembinaan pegawai, melakukan apel pagi dan apel sore, menerapkan absensi melalui aplikasi kejaksaan mobile, mengawasi kinerja pegawai, melakukan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terhadap pegawai, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan apabila terdapat pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, serta menyusun laporan kedisiplinan dan evaluasi setiap akhir pekan.

**Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan**

**PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA  
KEJAKSAAN  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Metro)**

**Oleh**

**POPI IRWANSYAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**:PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
LEMBAGA KEJAKSAAN (Studi Kasus  
Kejaksaan Negeri Metro)**

Nama Mahasiswa

**: Popi Irwansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1912011193**

Bagian


**: Hukum Tata Negara**

Fakultas


**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Martha Riananda, S.H., M.H.**  
NIP. 198003102006041002



**Ahmad Saleh, S.H., M.H.**  
NIP. 197809252008011015

**2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara**




**Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 198001022006041002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Martha Riananda, S.H., M.H.** .....




**Sekretaris/Anggota : Ahmad Saleh, S.H., M.H.** .....



**Penguji Bukan Pembimbing : Yulia Neta, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Oktober 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : POPI IRWANSYAH

Npm : 1912011193

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Metro)”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Penulis



Popi Irwansyah

NPM 1912011193

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Popi Irwansyah, lahir di Rawa Agung, Lampung pada tanggal 7 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hapurrudin dan Ibu Nur Baiti.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Roworejo yang diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP

Roworejo tahun 2013-2016, lalu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Suoh yang selesai pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi intra/ekstra kampus. Di internal kampus, penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas (BEM U) sebagai Korps Muda BEM Kementerian Luar Negeri pada tahun 2019 dan sebagai Staff Kementerian Pergerakan pada tahun 2020. Penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2019-2021 sebagai Anggota Muda dan Anggota Tetap. Penulis juga aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPM U) periode 2021 sebagai Wakil Ketua Badan Kajian. Selanjutnya penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Tata Negara sebagai Sekretaris Bidang Kajian pada periode 2022. Di eksternal kampus, penulis aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Bandar Lampung. Penulis juga mengikuti kegiatan akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Dusun Meranti Jaya, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya”

( **Najwa Shihab** )

“Tidak ada hal yang bisa menghentikanmu untuk meraih mimpimu kecuali dirimu sendiri”

( **Gareth Bale** )

“Kesempatan tidak datang dua kali tetapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba”

( **Dzawin Nur Ikram** )

Asa itu masih ada! Ayo bangkit!

Seberat apapun proses yang dihadapi, jangan pernah berhenti untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

( **P. Irwansyah** )

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahillobbil 'alamin*, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

**Kedua Orangtuaku Tercinta,**  
Ayahanda Hapurrudin (alm.) dan Ibunda Nur Baiti

Yang telah menjadi orangtua terbaik dan sempurna, senantiasa tulus menyayangi dan mencintai, serta sabar dalam mendidik, membimbing, mendukung dan membesarkanku dari kecil hingga sekarang. Memberikan semangat disaat terjatuh dan selalu memberikan dukungan terbaik serta do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun. Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, do'a, perjuangan, air mata serta pelukan hangat yang selalu menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses yang dijalani. Semoga anakmu dapat tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat buat kalian, Aamiin.

**Kakak dan Adikku Tersayang**  
Har Adali dan Wel Bahri

Terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, bimbingan, kasih sayang, serta saling menguatkan dalam keadaan apapun, semoga kita dapat mencapai apa yang telah kita cita-citakan, dan menuntaskan apa yang telah kita mulai.

**Almamaterku Universitas Lampung**

Sebagai langkah awal untuk belajar dan mendewasakanku dalam berfikir agar lebih baik dari sebelumnya, serta menjadi jejak perjalanan hidupku yang tak pernah terlupakan.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Metro)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi, bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
11. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Tata Negara, yang telah membantu secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi.
12. Ibu Virginia Hariztavianne, S.H., B.Bus., M.M., M.H. Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Bapak Ferdy Andian, S.H., M.H. Selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan, dan Ibu Rela Wiji Astuti, S.H. Selaku Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNBPN, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data, informasi, dan keterangan berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
13. Teristimewa kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Hapurrudin (alm.) dan Ibunda Nur Baiti, yang selalu memberikan do'a, dukungan, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orangtuaku tercinta, semoga Allah selalu cinta dan sayang kepada kita.
14. Tak kalah istimewa keluagaku Mr. Hapurrudin's Family, kanjang ku Har Adali, adikku Wel Bahri, kanjang bay ku Anita Puspita Sari, keponakanku Eshal Zahra Syaqla, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi.

15. Teruntuk keluarga besar tercinta serta saudara-saudara ku Ibu Suntan Suyah, Kiyay Maulana, Daying Bunyana, Kanjang Dahrun, Kiyay Mustafa, Batin Bustami, yang terus memberikan semangat, nasehat dan dukungan kepada penulis sehingga sangat membantu menguatkan ku dalam perjuangan ini.
16. Sahabat–sahabat terbaik ku selama menjalani perkuliahan Andre Arya Pratama, Senja Pramudia, Angga Pratama, terimakasih telah menjadi teman berpikir dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih selalu sabar mengingatkan, mendoakan, memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah selalu membantu serta menemani penulis dalam hal apapun, selalu ada dikala senang maupun sulit. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan kelak kita dapat sukses bersama, Aamiin.
17. Sahabat kuliah & traveling ku Agung Abadi, Dimas Didi Darmawan, Dimas Rizky Hidayat, Gilang Ramadhan, Ridho Aji Wibowo, yang selalu kebersamai dalam proses perkuliahan dan selalu menghibur saat diluar perkuliahan.
18. Sahabat BEM U Krisna BP, Munif, Ajeng, Alvina, Cindi yang masing-masing selalu menjadi tempat berbagi cerita dan bertukar pikiran.
19. Teruntuk teman-teman futsal ku Jodi, Essa, Faizal, Krisna R, terimakasih telah menghibur penulis dikala menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Teman–teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2022, Syarif, Raul, Alief, Arif, Irvan, Yolanda, Monica dan Aina. terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini.
21. Teruntuk jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu tetapi penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan mencari jalannya sendiri untuk menemukan kita. Seperti kata BJ Habibie “*Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat*”.
22. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih karena tidak pernah menyerah, selalu berjuang dan yakin bahwa diri ini mampu menyelesaikan dengan baik apapun yang dihadapi.

23. Serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
24. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Popi Irwansyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kejaksaan Negeri .....	8
B. Penegakan.....	11
C. Disiplin .....	12
D. Pegawai Negeri Sipil .....	14
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	14
2. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil .....	16
3. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.....	18
4. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	19

5. Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Kejaksaan .....	19
E. Pengaturan dan Mekanisme Sanksi Pada Lembaga Kejaksaan .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber dan Jenis Data .....	26
D. Metode pengumpulan data .....	28
E. Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kejaksaan Negeri Metro ....	29
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Sub Bagian Pembinaan Untuk Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Metro .....	37
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan sebuah negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus dilaksanakan secara terus menerus, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pegawai yang berkualitas, pegawai merupakan komponen utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan besar terhadap suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Hal ini berarti Pegawai Negeri Sipil menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pegawai Negeri Sipil wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau kolektif untuk kepentingan negara dan masyarakat.<sup>1</sup>

Pegawai negeri bukan hanya unsur dari aparatur negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat<sup>2</sup>, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara, tetapi juga dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Artinya, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan individu pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara

---

<sup>1</sup> Asri, "Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin", Jurnal Ilmiah Bina Manajemen, Vol.1 No. 1, 2019, hlm. 16.

<sup>2</sup> Abdi, "Etika Aparatur Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2010, hlm. 61.

kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus diutamakan.

Negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparaturnya yang seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dari segi moral dan nilai-nilai luhur negara serta peraturan perundang-undangan, dan tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>4</sup>

Sebagai aparaturnya dalam menjalankan roda pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, harus mampu meningkatkan sikap mental disiplin kerja dan proaktif dalam meningkatkan efektifitas kinerja. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin kerja, akuntabilitas penyelesaian pekerjaan, serta produktivitas kerja yang tinggi.<sup>5</sup>

Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukum Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

---

<sup>3</sup> Marsono, *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1981), hlm. 66.

<sup>4</sup> Arfiani Haryanti, "Disiplin Pegawai Negeri Sipil", <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS.pdf>. Diakses pada 21 Juni 2023.

<sup>5</sup> Ibid.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Peraturan tersebut juga menentukan jenis sanksi tindakan disipliner yang dapat dikenakan untuk pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dengan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan juga mudah dilaksanakan.<sup>8</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang sempurna adalah Pegawai Negeri Sipil yang kompeten di indikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, memiliki moral dan mental yang baik, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Organisasi atau instansi harus menegakkan kedisiplinan sebaik mungkin karena

---

<sup>6</sup> Kuku Galang Waluyo, "Seputar Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021", <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3027-seputar-disiplin-pegawai-negeri-sipil-berdasarkan-pp-no-94-tahun-2021.html>. Diakses pada 21 Juni 2023.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 4 huruf f.

tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka suatu instansi sulit untuk mencapai tujuannya.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, salah satu faktor yang dianggap sangat penting dan salah satu faktor utama dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.<sup>10</sup>

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat harus selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun sering terjadi pelanggaran di dalam suatu instansi pemerintah yang dilakukan oleh pegawainya seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, bekerja sambil bermain dan pelanggaran lainnya yang mengakibatkan inefisiensi kinerja pegawai.

Sebuah fakta yang terjadi di tengah masyarakat tentang birokrasi dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil kerja santai, tidak disiplin dan mempersulit urusan serta identik dengan istilah *"mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit"*. Gambaran tersebut sudah sangat melekat di benak masyarakat pada umumnya sehingga banyak kalangan yang berasumsi bahwa birokrasi hanya seperti preman yang berpakaian rapi.<sup>11</sup>

Berdasarkan semua jenis pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, semuanya menunjukkan pelanggaran disiplin kerja pegawai yang menimbulkan pertanyaan yaitu apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk diadakan pembinaan atau penertiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Berkaitan dengan kedisiplinan, kejaksaan negeri merupakan lembaga penegak hukum, maka disiplin pegawai sangat penting untuk membangun pemerintahan

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 172.

<sup>10</sup> Zayanti Mandasari, *"Potret Penegakan Disiplin ASN"*, <https://ombudsman.go.id/artikel/tr/pwkinternal-potret-penegakan-disiplin-asn>. Diakses pada 22 Juni 2023.

<sup>11</sup> Widya Wicaksono Kristian, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 7.

yang bersih dan berwibawa. Kejaksaan Negeri Metro adalah kejaksaan dengan tipe B yang mana urusan kepegawaian dikelola oleh Sub Bagian Pembinaan. Sub Bagian Pembinaan sebagai salah satu organ kejaksaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat kejaksaan.<sup>12</sup>

Sebagai upaya menegakkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Metro selalu menghimbau kepada para Pegawai Negeri Sipil untuk terus menjunjung tinggi kedisiplinan dengan mengerahkan Polisi Pamong Praja Kota Metro untuk melakukan razia di pusat perbelanjaan secara berkala. Bahkan Pemerintah Kota Metro mengancam apabila ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin maka akan dikenakan potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).<sup>13</sup> Namun berdasarkan pengalaman penulis, beberapa kali masih ditemukan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Metro yang berada di pusat perbelanjaan menggunakan pakaian dinas pada saat jam kerja.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dalam rangka membangun instansi pemerintahan yang bersih dan berwibawa penulis akan meneliti pada Kejaksaan Negeri Metro terhadap bagaimana penegakan PP No. 94 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Metro, bagaimana peran dari sub bagian pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan PP No. 94 Tahun 2021, dan apa saja upaya dari Sub Bagian Pembinaan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai serta ada tidaknya sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran kedisiplinan di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro. Karena kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladan terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran besar Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan referensi yang penulis baca, sejauh ini belum ada penelitian serupa yang membahas mengenai peran organ pada suatu lembaga dalam menegakkan

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 989 huruf c Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021.

<sup>13</sup> Achmad Eka Saputra, "*Awas! ASN Kota Metro Bolos Kena Potong TPP*", <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/Awas-ASN-Kota-Metro-Bolos-Kena-Potong-TPP-JxSKZVn>. Diakses pada 13 Juli 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan menurut pandangan penulis, setiap lembaga pemerintahan memiliki peranan khusus yang sangat penting dalam mengontrol kinerja internalnya termasuk Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada lembaga kejaksaan, dan bagaimana peranan dari Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan melalui karya tulis dengan judul : “Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Metro)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?
2. Apa saja upaya dari Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Dalam hal ini permasalahan yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah mengenai penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Kejaksaan. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini ialah salah

satu organ di dalam kejaksaan negeri yaitu sub bagian pembinaan dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun objek ruang lingkup penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Metro.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya dari Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pegawai Negeri Sipil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kejaksaan Negeri**

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 1.

<sup>15</sup> Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 155.



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara yang termasuk eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif.<sup>16</sup>

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut di atas diselenggarakan oleh :

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada kejaksaan negeri tertentu terdapat juga cabang kejaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala cabang kejaksaan negeri.

---

<sup>16</sup> Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 191.

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan Negeri Metro merupakan kejaksaan dengan tipe B yang memiliki visi *“Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu program kerja prioritas Kejaksaan Negeri Metro sesuai dengan perintah harian jaksa agung adalah meningkatkan sistem pengawasan internal.

Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada kejaksaan negeri dilakukan oleh sub bagian pembinaan. Sub bagian pembinaan adalah salah satu organ yang terdapat di setiap Kejaksaan Negeri Tipe B.<sup>17</sup> Sub Bagian Pembinaan memiliki tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawab serta memberikan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas, Sub bagian pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi.

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 986 huruf b Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021

- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, perpustakaan, dan dokumentasi hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Sub Bagian Pembinaan terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNB

Organ ini mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam, urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai dan melakukan pengelolaan dan penatausahaan masalah keuangan dan penerimaan bukan pajak.<sup>18</sup>

- b. Urusan Data Statistik Kriminal, Teknologi Informasi dan Perpustakaan dan Perlengkapan

Organ ini bertugas mengelola dan mengolah data pada SIMKARI dan pengelolaan dan penatausahaan perpustakaan serta melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

## **B. Penegakan**

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya : a. Berdiri; b. Sigap; c. Lurus arah keatas; d. Setinggi orang berdiri; e. Tetap teguh; tetap tidak berubah. Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur

---

<sup>18</sup> Kejaksaan Negeri Kota Metro, “Pembinaan”, <https://kejari-metro.kejaksaan.go.id/pembinaan/>. Diakses pada 18 Juli 2023.

pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.

Meskipun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya. Selain itu, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan.<sup>19</sup>

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum juga merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukuhkan atau menerapkan norma hukum sebagai pedoman bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

### C. Disiplin

Disiplin berasal dari bahasa latin *discere* yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan.<sup>20</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disiplin diartikan dengan tata tertib atau ketaatan atau

---

<sup>19</sup> Ziaggi, "Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya". <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>. Diakses pada 27 September 2023 Pukul 14.52 WIB.

<sup>20</sup> Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 142.

kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib.<sup>21</sup> Namun sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk kepada pengawasan, dan pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Sedangkan secara luas disiplin dapat diartikan sebagai semacam pengaruh yang dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan lingkungan.

Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan atau norma dalam kehidupan bersama (yang melibatkan orang banyak), disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan sadar dan keinsyafan mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul-betul tentang pentingnya perintah dan larangan tersebut. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin merupakan istilah yang memasyarakat di berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Kedisiplinan memerlukan kesediaan dan kesadaran seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan arti kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada.<sup>22</sup>

Kata disiplin didefinisikan sebagai praktek melatih orang untuk mematuhi aturan dengan menggunakan hukuman untuk memperbaiki ketidakpatuhan. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Kedisiplinan hakikatnya adalah sekumpulan tingkah laku individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan, yang

---

<sup>21</sup> Novan Ardy Wiyani, *Manajemen Kelas : Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas yang Kondusif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 159.

<sup>22</sup> Zainudin dkk, *Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghozali*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hal.83.

didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan.

Disiplin di lingkungan kerja sangat dibutuhkan, karena akan menghambat pencapaian tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pegawai dengan disiplin kerja yang baik, berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna baik bagi organisasi maupun pegawai itu sendiri. Disiplin pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia berawal dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, luput dari kekhilafan dan kesalahan. Maka setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya. Dengan kata lain disiplin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerja.

#### **D. Pegawai Negeri Sipil**

##### **1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>23</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang secara tetap dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kraneburg* memberikan pengertian dari Pegawai Negeri Sipil yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm. 478.

Selain itu, Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian Stipulatif dan Ekstensif.

a. Stipulatif

Pengertian Stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Ekstensif

Pengertian ekstensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengertian tersebut antara lain terdapat pada :

- 1) Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP lama mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang disertai suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia menganggap diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- 2) Ketentuan pasal 92 KUHP lama yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.

- 3) Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.
- 4) Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.<sup>24</sup>

## 2. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil

Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) pegawai negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, yang meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- c. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>24</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 34-35.



- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi.
- g. Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib).
- h. Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter).
- i. Sehat jasmani dan rohani.
- j. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

- a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat pegawai negeri berada ditangan presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu, presiden dapat mendegelasikan kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya masing-masing. Kewenangan pengangkatan dan pendegelasan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003.

- d. Diserahi tugas dalam jabatan negeri.

Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di

level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara.

- e. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan ada gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntunan kerjanya.<sup>25</sup>

### **3. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil**

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara adalah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terpengaruh dan intervensi oleh semua golongan dan partai politik. Tugas Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm. 95.

<sup>26</sup> Tim detikEdu, “ASN Adalah : Kedudukan dan Perannya”, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6292911/asn-adalah-kedudukan-dan-perannya>. Diakses pada 19 Juli 2023.

#### **4. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki hak sebagai berikut:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan;
- e. pengembangan kompetensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Negeri Sipil yaitu mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas terdapat di Pasal 79, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk hak Pegawai Negeri Sipil mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua diatur di dalam Pasal 91, perlindungan diatur di dalam Pasal 92, dan Pengembangan Kompetensi diatur di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan.
- c. Kewajiban-kewajiban lain.<sup>27</sup>

#### **5. Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Kejaksaan**

Pegawai Negeri Sipil pada lembaga kejaksaan dibedakan menjadi empat bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

- 1) Jaksa

---

<sup>27</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *op.cit.*, hlm. 103.

Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

#### 2) Petugas Barang Bukti

Petugas barang bukti pada lembaga kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.<sup>29</sup>

#### 3) Pengelola Penanganan Perkara

Pegawai pengelola penanganan perkara yaitu Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi penanganan perkara di bidang pidana, intelijen penyelenggara penegakan hukum, perdata dan tata usaha negara, dan tindak pidana militer.

#### 4) Penjaga Tahanan

Penjaga tahanan kejaksaan merupakan Pegawai Negeri Sipil kejaksaan yang memiliki tugas pokok melakukan penjagaan, pembinaan, pengawalan, dan pengelolaan tahanan.

### **E. Pengaturan dan Mekanisme Sanksi Pada Lembaga Kejaksaan**

Pengaturan dan mekanisme sanksi pada lembaga kejaksaan mengenai kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>29</sup> Kejari Tebo, "*Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan*". <https://kejari-tebo.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi-bidang-pengelolaan-barang-bukti-dan-barang-rampasan>. Diakses pada 27 September 2023 Pukul 14.22 WIB.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat.

Mekanisme pemberian sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati aturan disiplin pada lembaga kejaksaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Jenis hukuman disiplin ringan berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis; atau
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang berupa:

- a) Pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama enam bulan;
- b) Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan; atau
- c) Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan;

Jenis hukuman disiplin berat berupa:

- a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau
- c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Semua ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil ini tercantum dalam Pasal 8. Salah satu aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 adalah mengenai disiplin masuk kerja dan jam kerja. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja, dapat dikenakan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk pelanggaran tingkat ringan, hukuman dapat berupa:

- a) Teguran lisan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama tiga hari kerja dalam satu tahun;
- b) Teguran tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam satu tahun; dan
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam satu tahun.

Sementara untuk pelanggaran tingkat sedang, hukuman dapat berupa:

- a) Pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 6 bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam satu tahun;
- b) Pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam satu tahun; dan
- c) Pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 (dua puluh) hari kerja dalam satu tahun.

Selanjutnya untuk pelanggaran tingkat berat, hukuman dapat berupa:

- a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam satu tahun;
- b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25- 27 hari kerja dalam satu tahun;
- c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk

kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun; dan

- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 bahwa: “Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (2).

Selain pelanggaran terhadap disiplin kerja dan disiplin waktu, terdapat juga pelanggaran terhadap ketentuan larangan memberikan dukungan kepada peserta pemilu/pilkada. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta calon anggota DPR/DPD/DPRD, dan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai hukuman sedang hingga berat.<sup>30</sup>

Hukuman sedang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan sanksi berupa hukuman berat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan dengan cara:

- 1) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain;
- 2) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

---

<sup>30</sup> Humas, “PP 94/2021 tentang Disiplin PNS: Inilah Ketentuan Hukuman Disiplin Bagi PNS” <https://setkab.go.id/pp-94-2021-tentang-disiplin-pns-inilah-ketentuan-hukuman-disiplin-bagi-pns/>. Diakses pada 27 September 2023 Pukul 13.54 WIB.

- 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 5) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Sementara ketentuan lain mengenai pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Pelanggaran Terhadap Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Kewajiban lain PNS yang tertuang dalam PP 94/2021 adalah untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sedang hingga berat. Hukuman disiplin sedang dapat dijatuhkan jika Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan adalah pejabat administrator dan pejabat fungsional. Sedangkan jika Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan adalah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya dikenakan sanksi hukuman disiplin berat.

Bagian akhir Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa segala ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil ini berlaku sejak peraturan ini diundangkan, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021.

“Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum berlakunya PP ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan PP ini.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan sistem penelitian hukum normatif empiris. penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara aktual pada suatu setiap peristiwa hukum yang terjadi.<sup>32</sup>

Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk mengetahui serta menganalisa sudah sejauh mana peraturan hukum dan perundang-undangan berjalan secara efektif.<sup>33</sup> Pendekatan yang menggunakan konsep legislatif normatif empiris, atau positivis. Konsep-konsep yang dianggap oleh hukum sama dengan norma-norma yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pandangan ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup, dan terpisah dari kehidupan nyata masyarakat.<sup>34</sup>

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut di atas ialah bahwa melihat pada titik fokus utama dari penelitian ini yaitu peran dari salah satu organ didalam Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dengan menggunakan penelitian normatif empiris dapat menghasilkan argumentasi maupun *justifikasi* dari data yang didapatkan di lapangan kemudian akan dipaparkan dengan penyajian teori, data atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>32</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram : Mataram University Press, 2010), hlm. 115.

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.

<sup>34</sup> I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Bidang Hukum*, (Bandar Lampung : Zam-Zam Tower Publishing, 2018), hlm. 62.

## **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif atau pemaparan. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>35</sup> Fokus utama dari tipe penelitian deskriptif adalah menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi.

## **C. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini nantinya akan didapatkan dari data di lapangan melalui wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian seperti pegawai Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro serta juga melalui pengolahan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer akan didapatkan dari wawancara dengan pihak yang terkait dengan penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pegawai Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Metro dan lain sebagainya di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan cara meneliti dan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini membuat dokumen hukum sekunder.<sup>36</sup> Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku

---

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. "*Pengantar Metode penelitian hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.

<sup>36</sup> Ibid, hlm 122.

ilmu hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, dan media cetak atau elektronik.<sup>37</sup>

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian kali ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus dan lain sebagainya.

---

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 142-148.

#### **D. Metode pengumpulan data**

##### **1. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, mengkaji, mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan bertujuan mengetahui pembahasan lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi.

##### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara (*Interview*) dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya, metode yang digunakan adalah pengamatan langsung di lapangan dan mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam proposal.

#### **E. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah.<sup>38</sup> Metode kualitatif adalah metode yang menyusun data secara sistematis lalu di analisis secara rinci sehingga didapat kejelasan tentang masalah yang di bahas. Dengan dilakukannya pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data-data tersebut dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berfikir dari hal khusus ke hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normatif empiris.

---

<sup>38</sup> Suratmah, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 82.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Kejaksaan Negeri Metro masih ditemukan pelanggaran disiplin, salah satunya adalah pelanggaran ketentuan jam kerja. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dengan banyaknya terjadi pelanggaran kedisiplinan pegawai di Kejaksaan Negeri Metro, sub bagian pembinaan menjadi organ yang sangat penting dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro, dimana salah satu tugas utama dari sub bagian pembinaan adalah melaksanakan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi. Tugas yang diamanatkan kepada sub bagian pembinaan memegang peran yang strategis dalam hal kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Sub bagian pembinaan selalu berupaya meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan cara mengawasi kinerja pegawai dan terus meningkatkan pegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Metro.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh sub bagian pembinaan untuk meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dalam rangka reformasi birokrasi secara umum yaitu *Pertama*, Kejaksaan Negeri Metro aktif melakukan Apel. *Kedua*, melakukan penerapan absensi Kejaksaan mobile. *Ketiga*, Nota Dinas sebagai alat menyampaikan perintah, pendapat, himbauan, ataupun rekomendasi kepada seluruh pegawai. *Keempat*, Penyelidikan dan pemeriksaan. Secara khusus, sub bagian pembinaan melakukan beberapa upaya tersendiri untuk

meningkatkan disiplin kerja pegawai yaitu *Pertama*, Melakukan pembinaan terhadap pegawai, *Kedua*, Melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, dan *Ketiga*, Melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara berkala mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Sub Bagian Pembinaan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, konsistensi dalam menegakan aturan tersebut harus terus aktif dilakukan dan ditingkatkan guna menjadikan Pegawai Negeri Sipil yang taat aturan dan memiliki integritas yang tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

Situasi dan kondisi pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Metro dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 masih butuh penyesuaian, sebab aturan kedisiplinan ini masih bersifat umum dan perlu adanya peraturan pelaksana yang dibuat oleh internal Kejaksaan Negeri Metro untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Kejaksaan Negeri Metro guna mempermudah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Metro dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tidak adanya peraturan pelaksana menjadikan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Metro kesulitan dalam menyesuaikan aturan kedisiplinan. Maka harapannya Kepala Kejaksaan Negeri Metro membuat peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 untuk internal Kejaksaan Negeri Metro, yang mana didalamnya memuat jenis pelanggaran dan sanksi secara rinci.

Aplikasi kejaksaan mobile yang sejauh ini menjadi terobosan yang sangat dibanggakan Kejaksaan Republik Indonesia sebab didalamnya memuat fitur yang sangat canggih ternyata masih banyak sekali ditemukan kendala yang selalu dikeluhkan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan, seperti contoh : tidak bisa edit nomor

*handphone* saat meminta kode *One-Time Password (OTP)*, masih banyak jenis *handphone* android yang tidak memenuhi syarat menginstall aplikasi kejaksaan mobile, tidak ada bar *logout*, dll. Hal-hal tersebut tentunya menjadi kendala bagi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang hendak melakukan absensi. Kepada Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan terus memperbaiki fitur dan sistem yang ada di aplikasi kejaksaan mobile supaya mempermudah para Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan untuk mengaksesnya, sehingga sistem absensi yang baik dan tidak dapat di manipulasi masih tetap bertahan namun kapasitas aplikasi juga dapat menyesuaikan dengan jenis *handphone* yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Asikin, Zainal. (2004) *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Djarmika, Sastra dan Marsono. (1995) *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Effendy, Marwan. (2005) *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006) *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini, Sri dan Sudrajat, Tedi. (2017) *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kristian, Widya Wicaksono. (2006) *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marpaung, Ladeng. (2014) *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsono. (1981) *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Muhaimin. (2010) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Naim, Ngainun. (2012) *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. (1990) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suratmah, Philips Dillah, (2013) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Astrid S. (1974) *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara.
- Thoha, Miftah. (2005) *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana



Wiranata, I Gede AB. (2018) *Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower Publishing.

Wiyani, Novan Ardy. (2013) *Manajemen Kelas : Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas yang Kondusif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Zainudin dkk. (1991) *Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghozali*, Jakarta: Bumi Aksara.

### **Jurnal**

Asri. (2019) “*Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi*”, *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, Vol. 1 No. 1.

Dilyanti, Riva dkk. (2017) “*Pengaruh Kepemimpinan, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Petugas Jaga Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Mataram*”, *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*.

Muhtadi. (2013) “*Lembaga Negara: makna, kedudukan dan relasi*” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3.

Neta, Yulia. (2012) “*Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*”, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2.

Pranitasari, Diah dan Khotimah, Khusnul. (2021) “*Analisis Disiplin Kerja Pegawai*”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 18 No. 1.

Rinaldi, Ferdian. (2022) “*Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan*” *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 21 No. 2.

Rudiansyah. (2021) “*Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*”, *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10 No. 1.

S, Amanah. (2007) “*Makna penyuluhan dan transformasi perilaku manusia*”, *Jurnal penyuluhan*, Vol.3 No.1.

Sudaryanto, Dwi Heri. “*Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)*”, *Jurnal Forum Manajemen*, Vol. 4 No. 3.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### Website

Haryanti, Arfiani. “*Disiplin Pegawai Negeri Sipil*”, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS.pdf>. Diakses pada 21 Juni 2023.

Humas, “*PP 94/2021 tentang Disiplin PNS: Inilah Ketentuan Hukuman Disiplin Bagi PNS*” <https://setkab.go.id/pp-94-2021-tentang-disiplin-pns-inilah-ketentuan-hukuman-disiplin-bagi-pns/>. Diakses pada 27 September 2023.

Integra Teknologi Solusi “*Nota Dinas : Pengertian, Fungsi, dan Formatnya*”, <https://integrasolusi.com/blog/nota-dinas-pengertian-fungsi-dan-formatnya/#:~:text=Surat%20nota%20dinas%20sendiri%20merupakan,ruang%20lingkup%20instansi%20yang%20sama>. Diakses Pada 5 September 2023.

Jamaludin, Jumli. “*Menegakkan Disiplin PNS*”, <https://bangka.tribunnews.com/amp/2014/03/22/menegakkan-disiplin-pns>. Diakses Pada 5 September 2023.

Kejaksaan Negeri Kota Metro. “*Pembinaan*”, <https://kejari-metro.kejaksaan.go.id/pembinaan/>. Diakses pada 18 Juli 2023.

Kejari Tebo, “*Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan*”. <https://kejari-tebo.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi-bidang-pengelolaan-barang-bukti-dan-barang-rampasan>. Diakses pada 27 September 2023.

Kusyandi, Iyan. “*Istimewa, Kejagung Luncurkan Aplikasi Kejaksaan Mobile, ini manfaat nya*”, <https://kabarbantensatu.com/berita-istimewa-kejagung-luncurkan-aplikasi-kejaksaan-mobile-ini-manfaat-nya.html>. Diakses Pada 5 September 2023.

Mandasari, Zayanti. “*Potret Penegakan Disiplin ASN*”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-potret-penegakan-disiplin-asn>. Diakses pada 22 Juni 2023.

Saputra, Achmad Eka “*Awas! ASN Kota Metro Bolos Kena Potong TPP*”, <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/Awas-ASN-Kota-Metro-Bolos-Kena-Potong-TPP-JxSKZVn>. Diakses pada 13 Juli 2023.

SMA Negeri 3 Polewali. “*Lakukan 5 Cara Melatih Disiplin Waktu Ini Agar Waktumu Lebih Efisien*” <https://www.smanegeri3polewali.sch.id/read/6/lakukan-5-cara-melatih-disiplin-waktu-ini-agar-waktumu-lebih-efisien#:~:text=Disiplin%20waktu%20mempunyai%20arti%20dapat,waktu%20yang%20dipunyai%20dengan%20baik>. Diakses pada 4 September 2023.

Tim detikEdu. “ASN Adalah : Kedudukan dan Peranannya”, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6292911/asn-adalah-kedudukan-dan-perannya>. Diakses pada 19 Juli 2023.

Waluyo, Kukuh Galang. “Seputar Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021”, <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3027-seputar-disiplin-pegawai-negeri-sipil-berdasarkan-pp-no-94-tahun-2021.html>. Diakses pada 21 Juni 2023.

Widiadi, Prasasta. “Wamenag: PNS Adalah Kepanjangan Tangan Allah”, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/wamenag-pns-adalah-kepanjangan-tangan-allah>. Diakses pada 4 September 2023.

Ziaggi, “Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>. Diakses pada 27 September 2023.

### **Karya Ilmiah:**

Abdi, (2010) “*Etika Aparatur Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik*”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Nurilahi, Ila. (2021) “*Analisis Absensi Manual dan Fingerprint Terhadap Disiplin Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Makassar Provinsi Sumatera Selatan*”, Skripsi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.